

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan sesuatu langkah meneliti hukum dengan digunakan data empiris akan di ambil mulai prilaku seseorang, baik prilaku verbal dengan di peroleh sejak tanyajawab ataupun prilaku sebenarnya menempuh observasi berlangsung. Pengkajian eksperimental selalu di gunakan akan melihat perolehan prilaku seseorang berbentuk reliq dan arsib. Menurut sifat pengkajian yang penulis gunakan adalah peneliti deiskriptif, secara spesifik penelitia deiskriptif merupakan pengkajian dengan usaha mendiskripsikan sesuatu gejala, peristiwa, ataupun kejadian akan terjadi. Penelitian deiskriptif memfokuskan perhatiannya pada masalahnya dunia nyata disaat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deiskriptif, penelitia mencoba mendeskripsikan kejadian serta kejadian sebagai pusat perhatiannya dantampa mengasihkan penanganan khusus pada kejadian itu. Variabelnya dengan dipelajari bisanya tunggal (satu variabel) dan bisanya melebihi dari beberapa variabel. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010)

Penelitian deskriptif merupakan ciri-ciri penelitian dengan tujuan sebagai penyajikan keterangan besar dari suatu konteks sosial atau untuk menemukan dan memperjelas sesuatu fenomena ataupun kenyataan sosial akan mendiskripsikan beberapa variabel akan berkaitan beserta suatu permasalahan, subjek serta unit yang akan dikaji diantara fenomena tersebut. Sedang di uji. Dengan penelitian ini penulis

mengajukan suatu permasalahan yang sedang dikaji dari suatu kasus yang sedang berlangsung di kota Batam yaitu tentang pemerasan di lembaga pendidikan yang digunakan oleh penulis. Studi kasus merupakan jenis studi yang membahas secara detail suatu masalah dan mempunyai batasan-batasan tertentu seperti program, event, kegiatan, perusahaan, dll. yang penulis simpulkan merupakan titik temu dari masalah yang penulis teliti. (Ali, 2015)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Saat melaksanakan pengkajian, peneliti menyatukan data akan di bagi menjadi beberapa kategori, data primer serta data sekunder. Data primer adalah data dengan diperoleh sejak sumber tanyajawab serta observasi pada tempat yang relevan akan permasalahan peneliti. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh sejak dokumen perpustakaan. (Ali, 2015)

3.2.1. Jenis Data

Didalam melaksanakan pengkajian hokum empiris peneliti mengenakan ciri data yang akan diambil oleh peneliti agar di kelola nanti nya menjadikan beberapa bhal yakni data primer serta data sekunder yang dapatnya di uraikan dibawah ini:

1. Sumber Data primer

Data Primer adalah suatu data yang di dapatkan secara langsung menempuh tanya-jawab bersama informan, mengamati di suatu lokasi atau

laporan dengan di dapat didalam data belum resmi yang akan di teliti oleh peneliti. (Ali, 2015)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data akan didapat memberikannya gambaran akan hal data primer yang di dapatkan, misal, bahan pustakaan berupa buku serta kajian ilmiah berkenaan akan hukum mulai dikaitkan dengan obyek pengkajian tersebut. Pengerahan data didalam studi pustakaan, di lakukan pengkajian dengan cara mempelajari serta mengerahkan data yang dihubungkan akan obyek pengkajian. Data tersebut di peroleh dari buku-buku pustakaan, aturan perundangan, searching internet, serta dokumen dokumen lain. Didalam hal ini penngkaji menngumpulkan buku akan di butuhkan. Data sekunder di kelompokkan menjadi tiga macam yakni:

- 1) Bahan hokum primer, bahan hokum primer merupakan bahan hokum akan hal mengikatkan ataupun bahan yang terkait erat beserta permasalahannya yang akan di teliti, yaitu:
 - a. UUDNKRI 1945
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (KUHP)
 - c. Undang-ndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHAP)
 - d. Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - f. Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- 2) Bahan Hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yakni menyerahkan ataupun menjelaskan berkenaan akan bahan hukum primer, yakni:
- a) Buku-buku yang bersangkutan dengan judul serta perumusan masalah yang akan di kaji dalam pengkajian karya ilmiah.
 - b) Hasil pengkajian serta karya tulisan ilmiah akan saling mengaitkan bersama-sama penulisan skripsi ini.
 - c) Makalah ataupun seminar yang dikaitkan akan penulisan skripsi ini.
 - d) Jurnal hukum serta literatur yang akan dikait didalam penulisan skripsi.

3.2.2. Alat Pengumpul Data

Didalam melaksanakan pengumpulan data peneliti mengenakan berapa alat pengumpulan data yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik mengumpulkan data beserta perolehan dokumen ataupun tex yang ber isi hal akan dihubungkan dengan berpokok

masalah ini, akan diteliti oleh penulis yang nantinya didapat di olah oleh peneliti untuk penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik mengumpulkan data bersama mengerjakan tanya jawab langsung pada seorang ataupun orang yang bersangkutan langsung akan pokok permasalahan hingga peneliti didapat menjumpai jawaban jawaban ter kait hal yang akan diteliti agar di olah menjadi data.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Didalam melaksanakan pengkajian ini, peneliti menerapkan lokasi penelitian langsung pada sumbernya data, guna untuk mempersempit penelitian ini atau membatasi ruang lingkup kajian ini hanya pada batas yang penulis tentukan, serta serupa untuk peneliti dapatkan memfokus permasalahannya dari peneliti lebih rinci, efektif serta relevan. Didalam hal ini penelitipun menetapkan lokasi penelitian yakni pada penelitian di Kepolisian Kepulauan Riau, khususnya di Polresta Bareleng, Batam.

3.3. Metode Analisa Data

Metode akan di gunakan peneliti dalam melaksanakan analisa data ialah serasi beserta metode pengkajian yang di pilih oleh peneliti yakni metode penelitian empiris adalah dengan mengumpulkan data yang di peroleh langsung dari lapangan

hingga di olah data tersebut, kemudian akan di sajikan serta juga di coba untuk di bandingkan dengan pendapat para ahli, Undang-Undang, serta teori-teori hukum yang di pilih oleh peneliti agar menjadi landasan yuridis didalam penelitian.(Ali, 2015)

3.4. Penelitian Terdahulu

Dalam hal pengkajian penulisan karya ilmiah ini, penulis juga melakukan studi pada kepustakaan yang dengan cara memahami, membaca, dan lain-lain, juga pada penulisan skripsi ataupun jurnal yang berkaitannya dengan penulis kaji ini. Adapun karya ilmiah yang terlebih dahulu dikaji pada orang lain di lingkup universitas sendiri maupun di luar universitas Kota Batam itu sendiri, baik itu tulisan atau karya ilmiah, jurnal, penulisan dengan kepunyaan penulis menganggap memiliki daya kesamaan dalam judul-judul skripsi yang sudah ada maupun yang penulis sedang kaji diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

- 1. Epri Naldi Lendri (2017)** *“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Pengelolah Kelapa Sawit Oleh Warga Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singing”* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, ISSN: 2355-6781, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017. Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau.

Dengan rumusan masalah bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengelolah sawit oleh warga

masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi? Apa kendala atau hambatan kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk pengelolah kelapa sawit oleh warga masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

Sedangkan perbedaan antara dengan kepunyaan penulis yaitu Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Perbedaan yang mendasar pada kajian ini yaitu, pungutan liar terhadap sopir truk pengelolah sawit sedangkan penulis mengkaji pungutan liar pada lembaga pendidikan di Kota Batam sehingga tampak berbeda dengan jelas pada pembahasan tersebut.

- 2. Sudarman (2018)** *“Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”* Jurnal Unes Law Review, p-ISSN: 2654-3605, e-ISSN: 2622-7045, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Padang, Sumatra Barat.

Adapun pada pokok kajian ini membahas permasalahan dengan rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pungutan liar pada

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di dinas perhubungan kabupaten Agam oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli)? Dan kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) kabupaten Agam dalam menegakan hukum terhadap pungutan liar pada Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Agam?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Adapun tampak jelas dengan kajian dengan penulis yaitu penulis membahas tentang peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam, sedangkan yang menjadi sangatlah berbeda pembahasan dengan penulis yaitu pada pembahasan mengenai pungutan liar pada pengujian kendaran bermotor pada dinas perhubungan di kabupaten Agam, dalam hal ini jelas tampak perbedaan dengan kajian punya penulis.

- 3. Yosua T.R. Pandjaitan, Mediasa, Edy Yunara, Eka Putra. (2019) “Aspek Hukum Pidana Pungutan Liar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”** Jurnal USU LAW JOURNAL. ISSN:

2339-255X, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.

Perbedaan mendasar dengan kepunyaan penulis yaitu dengan melihat dari perbedaan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah aturan hukum pungli dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana pelaksanaan penyidikan pungutan liar di POLDASU? Apa hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak pungutan liar di tingkat penyidikan POLDASU?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Focus kajian tersebut membahas tentang pungutan liar dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penyidikan sedangkan perbedaan dengan focus kajian dengan penulis yaitu penulis membahas pada pungutan liar dilembaga pendidikan.

4. **Nizar Apriasyah (2018)** *“Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur”* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. P-ISSN: 1978-2292, E-ISSN: 2579-7425 Volume 12 Nomor 1. Tahun 2018. Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan. DKI Jakarta.

Melihat perbedaan dalam kajian dengan penulis yaitu dengan melihat pada perumusan masalahnya adalah bagaimana peran UPP dalam melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan sapu bersih pungutan liar di lingkungan kemenkumham? Apa saja yang menjadi penghambat yang dialami UPP dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kemenkumham? Dan apakah peran UPP dalam mewujudkan akuntabilitas dan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dari perbandingan di atas tampak perbedaannya jelas dengan punya penulis yang pada pokok pembahasannya yaitu dalam pelaksanaan program pemerintah sapu bersih pungutan liar di lingkungan kemenkumham sedangkan penulis membahas pada pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam.

5. **Iren Svinarky (2016)** *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar”* Jurnal Cahaya Keadilan. ISSN: 2339-1693. Volume 4. Nomor 2 Tahun 2016. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap oknum yang masih diduga melakukan pungli?

Perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai tindakan pemerintah permasalahan pungutan liar sedangkan penulis membahas jelas pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta peran dan kendala yang di hadapai kepolisian.

6. **Dila Qoriah (2020)** *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari”* Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Skripsi yang dibahas oleh Dila Qoriah yaitu mengenai bagaimana penerapan sanksi atas pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari dan membahas kendala dan solusi bagi pungutan liar. Sedangkan perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai penerapan sanksi pungutan liar sedangkan penulis membahas jelas peranan dari kepolisian untuk masalah pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta peran dan kendala yang di hadapai kepolisian.

7. **Andi Annisa Tenri Bintoen (2018)** *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar oleh penyelenggara pendidikan di sekolah menengah atas (studi kasus di Kota makassar 2015-2017)”* Skripsi Hukum Pidana, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Sulawesi Selatan.

Mengenai perbedaan dari penelitian terdahulu dengan kepunyaan Andi Annisa Tenri ini yaitu pembahasannya merujuk pada faktor penyebab terjadinya pungutan liar di sekolah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan perbedaan antara dengan penulis yaitu Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam? Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

Dalam perbedaan tersebut tampak jelas sangat berbeda dengan kepunyaan penulis yaitu pokok pembahasannya mengenai tindakan Dinas Pendidikan permasalahan pungutan liar sedangkan penulis membahas Peranan dari

Kepolisian mengenai pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam serta kendala yang di hadapai kepolisian.